



PUTUSAN
Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IWA PRIANDAR BIN PRIATNA;
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 03 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Muhara RT 003 RW 002 Desa Tanjung Mekar
Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. Hakim sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 01 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 01 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWA PRIANDAR Bin PRIATNA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. PDM.I-86/TASIK/11/2021;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWA PRIANDAR Bin PRIATNA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Siga warna merah Solid tahun 2019, Nopol : Z-1517-LM, No Mesin : 1KRA537056, No Rangka : MHKS6DJ2JKJ026894 STNK atas nama TATANG SOMARI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Daihatsu Siga warna merah Solid tahun 2019, Nopol : Z-1517-LM, No Mesin : 1KRA537056, No Rangka : MHKS6DJ2JKJ026894 STNK atas nama TATANG SOMARI;
- 1 (satu) buah Tang;
- 1 (satu) buah gunting baja merk Teriko;
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam merk iGLOVE;
- 1 (satu) unit kamera CCTV merk G-lenz;
- 1 (satu) set DVR rekaman kamera CCTV dalam kondisi terbakar;
- 3 (tiga) dus 43 Slop Rokok merk ESSE Berry Pop;
- 3 (tiga) Ball rokok merk MLD;
- 2 (dua) Ball 11 (sebelas) slop Rokok merk Djarum Super ;
- 15 (lima belas) Slop Rokok Merk Djarum Cokelat;

Terlampir dalam berkas perkara terdakwa Andri Firmansyah Alias Ahok Bin Entus ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pledoi/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa

Halaman 2 Perkara Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM.I-86/TASIK/11/2021 tanggal 29 November 2021 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IWA PRIANDAR Bin PRIATNA, bersama-sama dengan ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK Bin ENTUS (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan DEDE SUPARMAN Alias UMBRENG (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau pada waktu-waktu tertentu di bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Toko Alfamart Gobras yang beralamat di Jalan Tamansari Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di belakang toko Alfamart Gobras, Terdakwa Iwa Priandar Bin Priatna (selaku Kepala Toko Alfamart Gobras), berkumpul bersama dengan rekan-rekan kerjanya yaitu Andri Firmansyah Als Ahok Bin Entus (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang juga merupakan Kepala Toko Alfamart Cibeureum, dan Dede Suparman Alias Umbreng (DPO) yang juga merupakan karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya. Pada saat itu ketiganya merencanakan untuk melakukan pencurian di toko Alfamart Gobras dengan cara mengambil barang-barang milik PT Sumber Alfaria Trijaya secara bertahap. Untuk menghindari kecurigaan karyawan lain, ketiganya berencana merekayasa situasi dan kondisi seolah-olah pencurian dilakukan oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 26 September 2021 sekira jam 11.00 wib Terdakwa bersama Dede Suparman Alias Umbreng (DPO) mengambil barang dari dalam gudang toko Alfamart Gobras berupa:

- Rokok merk Djarum Coklat sebanyak 1 (satu) dus lebih 2 (dua) ball;
- Rokok merk Marlboro Fliter black 20 sebanyak 1 (satu) slop;
- Rokok Marlboro filter 16 sebanyak 1 (satu) slop;
- Rokok Magnum Filter sebanyak 1 (satu) slop;
- Rokok Djarum Super sebanyak 17 (tujuh belas) slop;
- Rokok samporna mild 16 sebanyak 1 (satu) slop;
- Rokok samporna hijau kretek sebanyak 1 (satu) slop;
- Rokok Signature 12 sebanyak 10 (sepuluh) slop;

kemudian barang-barang curian tersebut diserahkan kepada Dede Suparman Alias Umbreng yang sudah menunggu di samping toko, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Dede Suparman Alias Umbreng ke rumah kontrakkannya yang berada di daerah jalan Suwaka Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motornya, yang rencananya barang-barang tersebut akan dijual oleh Dede Suparman Alias Umbreng dan uang dari hasil penjualannya akan dibagi rata;

Pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok dari gudang Alfamart Gobras, kemudian rokok-rokok curian tersebut diserahkan kepada Andri Firmansyah Als Ahok Bin Entus yang telah menunggu di pinggir jalan dekat toko. Untuk membuat kesan bahwa barang-barang hilang dicuri orang lain, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Andri Firmansyah Als Ahok Bin Entus melubangi pintu belakang toko yang terbuat dari besi dan plat dengan menggunakan gunting baja. Setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengambil lagi rokok dari gudang toko, selanjutnya kesemua rokok tersebut diserahkan kepada Andri Firmansyah Als Ahok Bin Entus untuk dimasukkan kedalam mobil Daihatsu Siga warna merah Solid No. Pol : Z-1517-LM, mobil yang telah Andri Firmansyah Als Ahok Bin Entus rental dari saksi Anto Susanto Bin Apen Suwardi. Kemudian barang-barang curian tersebut dibawa ke rumah kontrakan Andri Firmansyah Als Ahok Bin Entus. Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membongkar 1 (satu) set DVR rekaman CCTV berikut kamera CCTV yang terpasang di gudang dengan menggunakan gunting baja, tang, dan palu. Lalu Andri Firmansyah Als Ahok Bin Entus membakar 1 (satu) set DVR CCTV di kontrakan Andri Firmansyah Als Ahok Bin Entus untuk menghilangkan jejak.

Halaman 4 Perkara Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya pada tanggal 28 September 2021 Terdakwa melaporkan telah terjadi pencurian kepada pihak Alfamart. Adapun keseluruhan barang yang Terdakwa dan Andri Firmansyah Als Ahok Bin Entus ambil dari gudang Alfamart Gobras pada tanggal 27 September 2021, terdiri dari:

- Rokok merk ESSE Berry Pop sebanyak 3 (tiga) dus 43 (empat puluh tiga) Slop;
- Rokok merk MLD sebanyak 3 (tiga) Ball;
- Rokok merk Djarum super sebanyak 2 (dua) ball 11 (sebelas) slop;
- Rokok merk Djarum Cokelat sebanyak 15 (lima belas) slop;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IWA PRIANDAR Bin PRIATNA, bersama-sama dengan ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK Bin ENTUS (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan DEDE SUPARMAN Alias UMBRENG (DPO), PT Sumber Alfaria Trijaya dirugikan sebesar kurang lebih Rp.125.313.532,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

D A N

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWA PRIANDAR Bin PRIATNA, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK Bin ENTUS (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atau pada waktu-waktu tertentu di bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Toko Alfamart Gobras yang beralamat di Jalan Tamansari Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di belakang toko Alfamart Gobras, Terdakwa Iwa Priandar Bin Priatna (selaku Kepala Toko Alfamart Gobras), berkumpul bersama dengan rekan-rekan kerjanya yaitu Andri Firmansyah Als Ahok Bin Entus (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang juga merupakan Kepala Toko Alfamart

Halaman 5 Perkara Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeureum, dan Dede Suparman Alias Umbreng (DPO) yang juga merupakan karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya. Pada saat itu ketiganya merencanakan untuk melakukan pencurian di toko Alfamart Gobras dengan cara mengambil barang-barang milik PT Sumber Alfaria Trijaya secara bertahap. Untuk menghindari kecurigaan karyawan lain, ketiganya berencana merekayasa situasi dan kondisi seolah-olah pencurian dilakukan oleh orang lain ;

Bahwa sebelumnya pada tanggal 26 dan 27 September 2021 Terdakwa bersama dengan Dede Suparman Alias Umbreng dan Andri Firmansyah Als Ahok Bin Entus merealisasikan rencananya mencuri barang-barang dari gudang Alfamart Gobras. Untuk membuat kesan bahwa barang-barang hilang dicuri orang lain, pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa melubangi pintu belakang toko yang terbuat dari besi dan plat dengan menggunakan gunting baja. Setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa memutus 1 (satu) set DVR rekaman CCTV berikut kamera CCTV yang terpasang di gudang dengan menggunakan gunting baja, tang, dan palu. Lalu Andri Firmansyah Als Ahok Bin Entus membawa pulang 1 (satu) set DVR rekaman CCTV ke rumah kontrakan^{nya}, dan kemudian pada tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Andri Firmansyah Als Ahok Bin Entus membakar 1 (satu) set DVR CCTV untuk menghilangkan jejak ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IWA PRIANDAR Bin PRIATNA, bersama-sama dengan ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK Bin ENTUS (terdakwa dalam penuntutan terpisah), merusak pintu dan 1 set DVR CCTV tersebut, PT Sumber Alfaria Trijaya dirugikan sebesar kurang lebih Rp.2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CEVI GUSTIANA Bin MUSTARI (Alm)

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun dan saksi menjabat sebagai Koordinator wilayah Tasikmalaya sejak bulan September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 05.30 Wib, Alfamart Gobras yang beralamat di Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya telah kehilangan barang berupa rokok berbagai merk ;
 - Bahwa seingat saksi, merk rokok yang diambil adalah rokok merk Esse Berry Pop 16, Djarum Coklat, Djarum Super, Esse Change Applemint, Djarum Super Mild Black, Esse Change Applemint, Esse Change Juicy, GG Filter Signature, Marlboro Filter Black, Sampoerna ;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Toko Alfamart yang terletak di daerah Rancapetir Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA sebagai kepala toko yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu monitoring target penjualan barang, memastikan sarana promosi terpasang, memastikan promosi berjalan sesuai mekanisme ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika saksi ANDRI FIRMANSYAH dan Terdakwa telah melakukan pencurian karena setelah 2 (dua) hari peristiwa pencurian terjadi saksi mendapatkan informasi dari AGUS yang merupakan karyawan yang menjabat sebagai keamanan area Tasikmalaya Ciamis ;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut pihak perusahaan PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA mengalami kerugian sebesar RP 123.038.532,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi ANDRI RUSLI PERMANA Bin YANA RUSDIANA

- Bahwa saksi adalah karyawan di Alfamart dan saat kejadian saksi sedang berada di dalam toko Alfamart;
- Bahwa setahu saksi, barang-barang di toko Alfamart yang hilang adalah rokok berbagai merk yaitu rokok merek Djarum Super, Djarum Cokelat, Esse Change Juice, Esse Change Berry Pop, Esse Change Aple Mint namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah lengkapnya berikut 1 (satu) unit Kamera CCTV dan DVR ;
- Bahwa sebelumnya rokok tersebut berada di dalam gudang Toko yang terletak dibagian belakang toko dan Kamera CCTV dan DVR terletak di ruang kantor yang berada di belakang gudang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diduga melakukan pengambilan barang tersebut yaitu Terdakwa dan saksi ANDRI FIRMANSYAH ;
- Bahwa saksi ANDRI FIRMANSYAH dan Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merk yang berada di dalam gudang toko dengan cara keluar

Halaman 7 Perkara Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk melalui pintu belakang toko, kemudian saksi ANDRI FIRMANSYAH dan Terdakwa memutuskan kabel kamera CCTV dan DVR tersebut lalu mereka membawa barang-barang dari toko dan selanjutnya merusak pintu belakang toko;

- Bahwa saat kejadian, saksi dan saksi YAYI PERMANA PUTRA melihat kejadian pencurian tersebut tetapi saksi dengan saksi YAYI PERMANA PUTRA tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan saksi merasa takut karena Terdakwa merupakan pimpinan saksi ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut pihak toko Alfamart Gobras mengalami kerugian sebesar Rp 123.038.532,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi YAYI PERMANA PUTRA Bin ANDI RUSWANDI

- Bahwa saksi bekerja di PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan saksi menjabat sebagai Crew Toko Alfamart Gobras ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 20.30 Wib, Alfamart Gobras yang beralamat di Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya telah kehilangan barang berupa rokok berbagai merk;
- Bahwa setahu saksi, barang-barang di toko Alfamart yang hilang adalah rokok berbagai merk yaitu Djarum Super, Djarum Cokelat, Esse Change Juice, Esse Change Berry Pop, Esse Change aple mint namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah lengkapnya berikut 1 (satu) unit Kamera CCTV dan DVR ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam toko Alfamart ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diduga melakukan pengambilan barang tersebut yaitu saksi ANDRI FIRMANSYAH dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ANDRI FIRMANSYAH dan Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merk yang berada di dalam gudang toko dengan cara keluar masuk melalui pintu belakang toko, kemudian saksi ANDRI FIRMANSYAH dan Terdakwa memutuskan kabel kamera CCTV dan DVR tersebut lalu mereka membawa barang-barang dari toko dan selanjutnya merusak pintu belakang toko;
- Bahwa sebelumnya rokok tersebut berada di dalam gudang Toko yang terletak dibagian belakang toko dan Kamera CCTV dan DVR terletak di ruang kantor yang berada di belakang gudang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut pihak toko Alfamart Gobras mengalami kerugian sebesar Rp 123.038.532,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi ANTO SUSANTO Bin APEN SUWARDI

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena kendaraan saksi telah disewa atau dirental yang belakangan diketahui ada kaitannya dengan peristiwa pencurian ;
- Bahwa kendaraan yang disewa atau dirental tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna merah Solid tahun 2019, No. Rangka : MHKS6DJ2JKJ026894, No. Mesin : 1KRA537056 atas nama TATANG SOMARI Alamat Peundeuy RT. 008/ 010 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi ANDRI FIRMANSYAH telah merental kendaraan milik saksi pada hari Kamis tanggal 27 September 2021 di depan Toko Cibeureum Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merental kendaraan milik saksi untuk menjenguk ibunya ke daerah Kidul untuk selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa kendaraan tersebut biasa dipakai oleh saksi sebagai angkutan online Grab dan Maxim yaitu : rizal rahman dengan kode login : 47508799, dan terkadang direntalkan kepada orang-orang yang dikenal ;
- Bahwa saksi ANDRI FIRMANSYAH waktu itu mengembalikan kendaraan milik saksi pada hari Jumat tanggal 28 September 2021 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi ANDRI FIRMANSYAH Alias AHOK Bin ENTUS

- Bahwa saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK dan menjabat sebagai Kepala Toko Cibeureum;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi telah mengambil barang berupa rokok berbagai merek di Minimarket Alfamart Gobras yang terletak di Jalan Tamansari Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa rokok yang diambil berupa rokok merk Djarum Coklat sebanyak 15 slop, rokok merk Djarum Super sebanyak 2 ball lebih 11 slop, rokok merk MLD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black sebanyak 3 ball, rokok merk ESSE Berry Pop sebanyak 3 dus lebih 43 slop ;

- Bahwa awalnya saksi, DEDE Als. UMBRENG dan Terdakwa mengambil barang tanpa izin di Alfamart Gobras dengan merekayasa kejadian seolah-olah orang lain yang telah melakukan pencurian tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa mengambil barang berupa 15 slop rokok merk Djarum Coklat dari Gudang Alfamart Gobras lalu 15 slop rokok merk Djarum Coklat tersebut diserahkan kepada saksi karena saksi sudah menunggu di pinggir jalan dekat toko. Setelah itu sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mengambil barang lagi dari gudang toko berupa rokok merk MLD sebanyak 3 ball, rokok merk ESSE sebanyak 3 dus dan 1 dus lainnya sudah tidak utuh, kemudian diserahkan kepada saksi dan diangkut ke dalam mobil Daihatsu Sigra warna merah yang dirental dari saksi ANTO SUSANTO ;

- Bahwa selanjutnya barang hasil curian tersebut dibawa ke kontrakan saksi dan untuk menghilangkan jejak sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa dan saksi membuat lubang pintu yang terbuat dari besi dan plat yang ada di belakang toko dengan menggunakan gunting baja lalu sekira jam 22.00 Wib, saksi memutuskan 1 (satu) set DVR rekaman CCTV berikut kamera CCTV yang terpasang di gudang menggunakan gunting baja, tang dan palu lalu setelah itu 1 (satu) set DVR CCTV dibakar di kontrakan saksi ;

- Bahwa kendaraan jenis mobil Daihatsu Sigra warna merah disewa dari seorang Driver Online secara Offline yaitu saksi ANTO SUSANTO ;

- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar hutang ;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 22.30 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa pernah mengambil barang di Toko Cibeureum yang mana saat itu saksi menjabat sebagai kepala tokonya ;

- Bahwa barang-barang yang diambil dari Minimarket Alfamart Gobras tersebut dijual oleh DEDE Als. UMBRENG seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK dan menjabat sebagai Kepala Toko Alfamart Gobras yang beralamat di Jalan Tamansari Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan DEDE Als. UMBRENG telah mengambil barang-barang dari tempatnya bekerja di Minimarket Alfamart pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 11.00 Wib sedangkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI FIRMANSYAH telah mengambil barang-barang di Minimarket Alfamart;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi ANDRI FIRMANSYAH dari Alfamart Gobras tersebut berupa rokok merk Djarum Coklat sebanyak 15 slop, rokok merk Djarum Super sebanyak 2 ball lebih 11 slop, rokok merk MLD Black sebanyak 3 ball, rokok merk ESSE Berry Pop sebanyak 3 dus dan lebih 43 slop masih ada dikontrakan saksi ANDRI FIRMANSYAH yang terletak di daerah Gobras Tamansari Kota Tasikmalaya dan barang-barang tersebut belum sempat terjual ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan DEDE Als. UMBRENG mengambil barang berupa rokok merk Djarum Coklat dari dalam gudang toko melalui pintu belakang toko sebanyak 1 dus lebih 2 ball, rokok merk Marlboro Filter Black 20 sebanyak 1 slop, rokok Marlboro filter 16 sebanyak 1 slop, rokok Magnum filter sebanyak 1 slop, rokok Djarum Super sebanyak 17 slop, rokok Sampoerna Mild 16 sebanyak 1 slop, rokok Sampoerna hijau kretek sebanyak 1 slop, rokok Signature 12 sebanyak 10 slop dari Gudang Alfamart Gobras, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh DEDE Als. UMBRENG ke rumah kontrakannya ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil rokok merk Djarum Super sebanyak 2 ball lebih 11 slop dan 15 slop rokok merk Djarum Super sebanyak 2 ball lebih 11 slop dan 15 slop rokok merk Djarum Coklat, kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan diangkut ke dalam mobil Daihatsu Siga warna merah yang di rental dari Maxim yang sedang offline dan biasa mangkal di depan toko Lawangcondong tempat saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK bekerja, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke kontrakan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK. Untuk menghilangkan jejak, sekira jam 20.00 Wib, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan Terdakwa merusak pintu belakang toko dengan membuat lubang pintu yang terbuat dari besi

Halaman 11 Perkara Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan plat dengan menggunakan gunting baja, kemudian sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa dan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK memutus 1 (satu) set DVR rekaman CCTV berikut kamera CCTV yang terpasang di gudang menggunakan gunting baja, tang dan palu dan setelah itu 1 (satu) set DVR CCTV tersebut dibakar di kontrakan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK ;

- Bahwa saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK, DEDE Als. UMBRENG dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Alfamart Gobras untuk dijual lagi dan hasil penjualan barang-barang tersebut, kami masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Siga warna merah Solid tahun 2019, Nopol : Z-1517-LM, No Mesin : 1KRA537056, No Rangka : MHKS6DJ2JKJ026894 STNK atas nama TATANG SOMARI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Daihatsu Siga warna merah Solid tahun 2019, Nopol : Z-1517-LM, No Mesin : 1KRA537056, No Rangka : MHKS6DJ2JKJ026894 STNK atas nama TATANG SOMARI;
- 1 (satu) buah Tang;
- 1 (satu) buah gunting baja merk Teriko;
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam merk iGLOVE;
- 1 (satu) unit kamera CCTV merk G-lenz;
- 1 (satu) set DVR rekaman kamera CCTV dalam kondisi terbakar;
- 3 (tiga) dus 43 Slop Rokok merk ESSE Berry Pop;
- 3 (tiga) Ball rokok merk MLD;
- 2 (dua) Ball 11 (sebelas) slop Rokok merk Djarum Super ;
- 15 (lima belas) Slop Rokok Merk Djarum Cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK dan menjabat sebagai Kepala Toko Alfamart Gobras yang beralamat di Jalan Tamansari Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan DEDE Als. UMBRENG telah mengambil barang-barang dari tempatnya bekerja di Minimarket Alfamart pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 11.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI FIRMANSYAH telah mengambil barang-barang di Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Tamansari Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan DEDE Als. UMBRENG mengambil barang berupa rokok merk Djarum Coklat dari dalam gudang toko melalui pintu belakang toko sebanyak 1 dus lebih 2 ball, rokok merk Marlboro Filter Black 20 sebanyak 1 slop, rokok Marlboro filter 16 sebanyak 1 slop, rokok Magnum filter sebanyak 1 slop, rokok Djarum Super sebanyak 17 slop, rokok Sampoerna Mild 16 sebanyak 1 slop, rokok Sampoerna hijau kretek sebanyak 1 slop, rokok Signature 12 sebanyak 10 slop dari Gudang Alfamart Gobras, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh DEDE Als. UMBRENG ke rumah kontrakannya;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil rokok merk Djarum Super sebanyak 2 ball lebih 11 slop dan 15 slop rokok merk Djarum Super sebanyak 2 ball lebih 11 slop dan 15 slop rokok merk Djarum Coklat, kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan diangkut ke dalam mobil Daihatsu Siga warna merah yang di rental dari Maxim yang sedang offline dan biasa mangkal di depan toko Lawangcondong tempat saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK bekerja, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke kontrakan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK. Untuk menghilangkan jejak, sekira jam 20.00 Wib, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan Terdakwa merusak pintu belakang toko dengan membuat lubang pintu yang terbuat dari besi dan plat dengan menggunakan gunting baja, kemudian sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa dan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK memutus 1 (satu) set DVR rekaman CCTV berikut kamera CCTV yang terpasang di gudang menggunakan gunting baja, tang dan palu dan setelah itu 1 (satu) set DVR CCTV tersebut dibakar di kontrakan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK;
- Bahwa benar saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK, DEDE Als. UMBRENG dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Alfamart Gobras untuk

Halaman 13 Perkara Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lagi dan hasil penjualan barang-barang tersebut, kami masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa benar atas peristiwa tersebut pihak perusahaan PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA mengalami kerugian sebesar RP 123.038.532,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- Bahwa benar saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK telah merental kendaraan merk Daihatsu Sibra warna merah Solid tahun 2019, Nopol : Z-1517-LM, No Mesin : 1KRA537056, No Rangka : MHKS6DJ2JKJ026894 STNK atas nama TATANG SOMARI dari saksi ANTO SUSANTO pada hari Kamis tanggal 27 September 2021 di depan Toko Cibeureum Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa IWA PRIANDAR BIN PRIATNA ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur pasal ini adalah mengambil untuk dikuasanya. Jadi, sewaktu orang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan DEDE Als. UMBRENG telah mengambil barang-barang di Minimarket Alfamart pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 11.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI FIRMANSYAH telah mengambil barang-barang di Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Tamansari Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan DEDE Als. UMBRENG mengambil barang berupa rokok merk Djarum Coklat dari dalam gudang toko melalui pintu belakang toko sebanyak 1 dus lebih 2 ball, rokok merk Marlboro Filter Black 20 sebanyak 1 slop, rokok Marlboro filter 16 sebanyak 1 slop, rokok Magnum filter sebanyak 1 slop, rokok Djarum Super sebanyak 17 slop, rokok Sampoerna Mild 16 sebanyak 1 slop, rokok Sampoerna hijau kretek sebanyak 1 slop, rokok Signature 12 sebanyak 10 slop dari Gudang Alfamart Gobras, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh DEDE Als. UMBRENG ke rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil rokok merk Djarum Super sebanyak 2 ball lebih 11 slop dan 15 slop rokok merk Djarum Super sebanyak 2 ball lebih 11 slop dan 15 slop rokok merk Djarum Coklat, kemudian barang-barang

Halaman 15 Perkara Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan diangkut ke dalam mobil Daihatsu Siga warna merah yang di rental dari Maxim yang sedang offline dan biasa mangkal di depan toko Lawangcondong tempat saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK bekerja, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke kontrakan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK. Untuk menghilangkan jejak, sekira jam 20.00 Wib, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan Terdakwa merusak pintu belakang toko dengan membuat lubang pintu yang terbuat dari besi dan plat dengan menggunakan gunting baja, kemudian sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa dan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK memutus 1 (satu) set DVR rekaman CCTV berikut kamera CCTV yang terpasang di gudang menggunakan gunting baja, tang dan palu dan setelah itu 1 (satu) set DVR CCTV tersebut dibakar di kontrakan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan DEDE Als. UMBRENG mengambil rokok berbagai merek dari Minimarket Alfamart Gobras untuk dijual lagi sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan rokok berbagai merek tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan DEDE Als. UMBRENG telah mengakibatkan pihak perusahaan PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA mengalami kerugian sebesar RP 123.038.532,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa rokok berbagai merek yang diambil oleh Terdakwa, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan DEDE Als. UMBRENG adalah barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan berpindahnya rokok berbagai merek yang semula berada didalam di Minimarket Alfamart Gobras yang terletak di Jalan Tamansari Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya kemudian berpindah dari tempat semula yaitu berada dalam penguasaan Terdakwa, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan DEDE Als. UMBRENG sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa barang-barang tersebut telah diambil maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan DEDE Als. UMBRENG telah mengambil rokok berbagai merek yang seluruhnya atau sebagian milik PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak

Halaman 16 Perkara Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa barang-barang berupa rokok berbagai merek diambil oleh Terdakwa, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan DEDE Als. UMBRENG tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA dengan maksud barang-barang tersebut dijual kepada orang lain. Adapun uang hasil penjualan rokok berbagai merek telah dibagi sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan DEDE Als. UMBRENG mengambil barang berupa rokok merk Djarum Coklat dari dalam gudang toko melalui pintu belakang toko sebanyak 1 dus lebih 2 ball, rokok merk Marlboro Filter Black 20 sebanyak 1 slop, rokok Marlboro filter 16 sebanyak 1 slop, rokok Magnum filter sebanyak 1 slop, rokok Djarum Super sebanyak 17 slop, rokok Sampoerna Mild 16 sebanyak 1 slop, rokok Sampoerna hijau kretek sebanyak 1 slop, rokok Signature 12 sebanyak 10 slop dari Gudang Alfamart Gobras, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh DEDE Als. UMBRENG ke rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil rokok merk Djarum Super sebanyak 2 ball lebih 11 slop dan 15 slop rokok merk Djarum Super sebanyak 2 ball lebih 11 slop dan 15 slop rokok merk Djarum Coklat, kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan diangkut ke dalam mobil Daihatsu Sigra warna merah yang di rental dari Maxim yang sedang offline dan biasa mangkal di depan toko Lawangcondong tempat saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK bekerja, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke kontrakan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK. Untuk menghilangkan jejak, sekira jam 20.00 Wib, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan Terdakwa merusak pintu belakang toko dengan membuat lubang pintu yang terbuat dari besi dan plat dengan menggunakan gunting baja, kemudian sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa dan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK memutus 1 (satu) set DVR rekaman CCTV berikut kamera CCTV yang terpasang di gudang menggunakan gunting baja, tang dan palu dan setelah itu 1 (satu) set DVR CCTV tersebut dibakar di kontrakan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan DEDE Als. UMBRENG secara bersama-sama telah mengambil rokok berbagai merek dari Minimarket Alfamart Gobras kemudian rokok berbagai merek tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada orang lain menunjukkan bahwa barang-barang milik perusahaan PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA telah diambil oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) menurut *Memorie Van Toelichting* adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk ; Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet als bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijkheids*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan DEDE Als. UMBRENG mengambil barang berupa rokok merk Djarum Coklat dari dalam gudang toko melalui pintu belakang toko sebanyak 1 dus lebih 2 ball, rokok merk Marlboro Filter Black 20 sebanyak 1 slop, rokok Marlboro filter 16 sebanyak 1 slop, rokok Magnum filter sebanyak 1 slop, rokok Djarum Super sebanyak 17 slop, rokok Sampoerna Mild 16 sebanyak 1 slop, rokok Sampoerna hijau kretek sebanyak 1 slop, rokok Signature 12 sebanyak 10 slop dari Gudang Alfamart Gobras, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh DEDE Als. UMBRENG ke rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil rokok merk Djarum Super sebanyak 2 ball lebih 11 slop dan 15 slop rokok merk Djarum Super sebanyak 2 ball lebih 11 slop dan 15 slop rokok merk Djarum Coklat, kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan diangkut ke dalam mobil Daihatsu Sigra warna merah yang di rental dari Maxim yang sedang offline dan biasa mangkal di depan toko Lawangcondong tempat saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK bekerja, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke kontrakan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK. Untuk menghilangkan jejak, sekira jam 20.00 Wib, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan Terdakwa merusak pintu belakang toko dengan membuat lubang pintu yang terbuat dari besi dan plat dengan menggunakan gunting baja, kemudian sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa dan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK memutus 1 (satu) set DVR rekaman CCTV berikut kamera CCTV yang terpasang di gudang menggunakan gunting baja, tang dan palu dan setelah itu 1 (satu) set DVR CCTV tersebut dibakar di kontrakan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK yang merusak pintu belakang toko dengan membuat lubang pada pintu yang terbuat dari besi dan plat dengan menggunakan gunting baja dan memutus 1 (satu) set DVR rekaman CCTV berikut kamera CCTV yang terpasang di gudang menggunakan gunting baja, tang dan palu dan setelah itu 1 (satu) set DVR CCTV tersebut dibakar, menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindakan dengan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijk heids*) melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yaitu melakukan pengrusakan pada pintu dan membakar 1 (satu) set DVR CCTV, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Mejlis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 Perkara Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pintu belakang toko Minimarket Alfamart Gobras yang telah dirusak dan 1 (satu) set DVR CCTV yang telah dibakar oleh Terdakwa dan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK adalah milik orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan DEDE Als. UMBRENG mengambil barang berupa rokok merk Djarum Coklat dari dalam gudang toko melalui pintu belakang toko sebanyak 1 dus lebih 2 ball, rokok merk Marlboro Filter Black 20 sebanyak 1 slop, rokok Marlboro filter 16 sebanyak 1 slop, rokok Magnum filter sebanyak 1 slop, rokok Djarum Super sebanyak 17 slop, rokok Sampoerna Mild 16 sebanyak 1 slop, rokok Sampoerna hijau kretek sebanyak 1 slop, rokok Signature 12 sebanyak 10 slop dari Gudang Alfamart Gobras, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh DEDE Als. UMBRENG ke rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil rokok merk Djarum Super sebanyak 2 ball lebih 11 slop dan 15 slop rokok merk Djarum Super sebanyak 2 ball lebih 11 slop dan 15 slop rokok merk Djarum Coklat, kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan diangkut ke dalam mobil Daihatsu Sigra warna merah yang di rental dari Maxim yang sedang offline dan biasa mangkal di depan toko Lawangcondong tempat saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK bekerja, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke kontrakan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK. Untuk menghilangkan jejak, sekira jam 20.00 Wib, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan Terdakwa merusak pintu belakang toko dengan membuat lubang pintu yang terbuat dari besi dan plat dengan menggunakan gunting baja, kemudian sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa dan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK memutus 1 (satu) set DVR rekaman CCTV berikut kamera CCTV yang terpasang di gudang menggunakan gunting baja, tang dan palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu 1 (satu) set DVR CCTV tersebut dibakar di kontrakan saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan DEDE Als. UMBRENG secara bersama-sama telah mengambil rokok berbagai merek dari Minimarket Alfamart Gobras kemudian menjual rokok berbagai merek tersebut kepada orang lain sehingga berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa, saksi ANDRI FIRMANSYAH Als AHOK dan DEDE Als. UMBRENG dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan mengambil rokok berbagai merek di Minimarket Alfamart Gobras sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan barang" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Siga warna merah Solid tahun 2019, Nopol : Z-1517-LM, No Mesin : 1KRA537056, No Rangka : MHKS6DJ2JKJ026894 STNK atas nama TATANG SOMARI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Daihatsu Siga warna merah Solid tahun 2019, Nopol : Z-1517-LM, No Mesin : 1KRA537056, No Rangka : MHKS6DJ2JKJ026894 STNK atas nama TATANG SOMARI;
- 1 (satu) buah Tang;
- 1 (satu) buah gunting baja merk Teriko;
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi;

Halaman 21 Perkara Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam merk iGLOVE;
- 1 (satu) unit kamera CCTV merk G-lenz;
- 1 (satu) set DVR rekaman kamera CCTV dalam kondisi terbakar;
- 3 (tiga) dus 43 Slop Rokok merk ESSE Berry Pop;
- 3 (tiga) Ball rokok merk MLD;
- 2 (dua) Ball 11 (sebelas) slop Rokok merk Djarum Super ;
- 15 (lima belas) Slop Rokok Merk Djarum Cokelat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Andri Firmansyah Alias Ahok Bin Entus maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Andri Firmansyah Alias Ahok Bin Entus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Sumber Alfaria Trijaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Mengingat ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IWA PRIANDAR BIN PRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan merusakkan barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 Perkara Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Siga warna merah Solid tahun 2019, Nopol : Z-1517-LM, No Mesin : 1KRA537056, No Rangka : MHKS6DJ2JKJ026894 STNK atas nama TATANG SOMARI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Daihatsu Siga warna merah Solid tahun 2019, Nopol : Z-1517-LM, No Mesin : 1KRA537056, No Rangka : MHKS6DJ2JKJ026894 STNK atas nama TATANG SOMARI;
- 1 (satu) buah Tang;
- 1 (satu) buah gunting baja merk Teriko;
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam merk iGLOVE;
- 1 (satu) unit kamera CCTV merk G-lenz;
- 1 (satu) set DVR rekaman kamera CCTV dalam kondisi terbakar;
- 3 (tiga) dus 43 Slop Rokok merk ESSE Berry Pop;
- 3 (tiga) Ball rokok merk MLD;
- 2 (dua) Ball 11 (sebelas) slop Rokok merk Djarum Super ;
- 15 (lima belas) Slop Rokok Merk Djarum Cokelat;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ANDRI FIRMANSYAH Alias AHOK BIN ENTUS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Kami YULI EFFENDI,SH,M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, ABDUL GAFUR BUNGIN,SH dan YUNITA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RIO MARERITA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh SYLVIA SHINTA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 ABDUL GAFUR BUNGIN,SH

YULI EFFENDI,SH,M.Hum.

Halaman 23 Perkara Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tsm



PANITERA PENGGANTI

2. YUNITA,SH

RIO MARERITA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)